



STUDI EMPIRIK TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM MASYARAKAT DI KOTA BOGOR

Alethea Megan*, Yusriyadi, Suparno
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : alethea.megan@yahoo.com

Abstrak

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan, yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semboyan tersebut mencerminkan adanya kebhinekaan (keberagaman) di Negara Indonesia tetapi semuanya itu merupakan satu kesatuan. Berdasarkan hal ini, muncul persoalan tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Terdapat kekosongan hukum terkait dengan peraturan tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang melakukan penyelundupan hukum demi melakukan perkawinan beda agama. Hingga muncul pro dan kontra di tengah masyarakat dikarenakan adanya isu tersebut. Persoalan yang diangkat oleh peneliti yaitu: 1. Alasan dibalik dipermasalahkannya perkawinan beda agama di Indonesia; 2. Pandangan masyarakat dari kacamata masing-masing individu terhadap praktik perkawinan beda agama. Peneliti ingin melakukan penelitian dengan menyuguhkan fakta-fakta mengenai perkawinan beda agama terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga ditinjau dari pandangan masyarakat di Kota Bogor terhadap perkawinan beda agama di Indonesia itu sendiri secara pribadi. Dalam melakukan penelitian untuk menunjang penulisan hukum, peneliti menggunakan metode yuridis empiris. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang keakuratan data dalam menyusun karya tulis ini. Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, masih banyak terdapat praktik perkawinan beda agama di tengah masyarakat yang berlawanan dengan ketentuan yang ada dan muncul berbagai opini masyarakat terkait dengan hal ini. Di samping itu juga, pemerintah sendiri ternyata masih belum bisa memberikan kepastian yang jelas dalam menafsirkan peraturan mengenai perkawinan beda agama sehingga seringkali menimbulkan kerancuan bagi masyarakat dalam menafsirkannya.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Masyarakat Kota Bogor

Abstract

Indonesia is a unitary state, which consists of thousands of large and small islands, which comprises a variety of ethnic, class, culture and traditions, language, religion and belief, which is denoted by Garuda Pancasila with the motto Unity in Diversity. The motto reflects their diversity (diversity) in the State Indonesia but everything on it is a unity. Based on this, the problem appears on interfaith marriage in Indonesia. There is a legal vacuum related to the regulation of interfaith marriage in Indonesia. So many Indonesian people who commit smuggling laws in order to perform interfaith marriage. Until the pros and cons in the community due to the issue. The issues raised by researchers, namely: 1. The reason behind interfaith marriage problem in Indonesia; 2. The public view of glasses of each individual against the practice of interfaith marriage. Researchers want to do research by presenting facts about interfaith marriage-related laws in Indonesia and also in terms of the views of people in the city of Bogor to interfaith marriage in Indonesia itself personally. In conducting research to support legal writing, research using empirical juridical methods. This is done to support the accuracy of the data in preparing this paper. From the research that has been conducted, the results show that in reality, there are still many interfaith marriage practices in the community as opposed to the provisions of existing and emerging various public opinion in this regard. In addition, also, the government itself was still not able to give a clear certainty in interpreting the regulations concerning interfaith marriage that often cause confusion for the public in interpreting it.

Keywords: Interfaith Marriages, Bogor City People



I. PENDAHULUAN

Studi ini berfokus pada pola pikir masyarakat di Kota Bogor terkait dengan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia. Arti penting kajian ini adalah untuk didapatkannya pemahaman yang lebih mendalam tentang pola pikir masyarakat terhadap penerapan perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Peneliti berkeinginan untuk mengulas dan memahami secara detail terkait dengan hal tersebut menggunakan metodologi yang sudah terencana.

Hal ini perlu dikaji dikarenakan dalam putusan MK 68/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama, tertera jelas mengenai larangan adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan terkait kawin beda agama. Mahkamah menganggap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya

II. METODE

Dalam melakukan penelitian guna menunjang keakuratan data dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berpegang pada segi yuridis saja melainkan dengan

bantuan ilmu social lainnya. Yuridis sendiri merupakan metode penelitian yang berpegang pada hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum. Sedangkan empiris mengacu pada hal-hal nyata dan penerapan dalam masyarakat. Sehingga pendekatan yuridis merupakan pendekatan kepada masyarakat untuk melihat keefektifan hukum yang berlaku.

Pendekatan yuridis empiris didefinisikan sebagai pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu cara/prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan menggunakan penelitian terhadap data primer.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan beda agama menjadi permasalahan di Indonesia karena banyak pro dan kontra yang terjadi, sehingga seringkali terjadi penyelundupan hukum, karena ketika di sisi lain terdapat kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama, namun di sisi lain ada celah-celah yang membuka jalan bagi perkawinan beda agama untuk tetap dilangsungkan.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada

ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221). Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).

Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan disamping adanya kekosongan hukum terhadap peraturan perkawinan beda agama di Indonesia. Menurut Wahyono, empat cara tersebut adalah:

1. meminta penetapan pengadilan,
2. perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,
3. penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan
4. menikah di luar negeri.

Perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena Kantor Catatan Sipil menolak untuk melangsungkan atau mencatat perkawinan beda agama. Namun demikian mereka yang perkawinannya ditolak oleh Kantor Catatan Sipil, dapat mengajukan permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi dimana perkawinan itu akan dilangsungkan. Sebagai contoh permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh Lidya Kandou dan Djamal Mirdad kepada

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permohonan izin yang diajukan oleh Andy Vonny P dan Andrian Petrus Hendrik Nelwan yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1400/K/Pdt/1986, tanggal 1989.¹

IV. KESIMPULAN

Terdapat perbedaan pandangan antar satu peraturan dengan peraturan lainnya dalam menafsirkan tentang perkawinan campuran di Indonesia, dan akhirnya timbul persoalan mengenai pencabutan peraturan perkawinan campuran yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 khususnya yang mengatur perkawinan antar agama (Pasal 1 GHR). Namun Mahkamah Agung menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama (GHR) tahun 1898 masih tetap berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya perkawinan antar pemeluk agama yang berlainan dapat dilaksanakan menurut GHR S. 1898 No. 158. Namun dalam kenyataannya perkawinan beda agama tidak bisa dilangsungkan, karena Kantor Catatan Sipil maupun KUA menolak untuk melangsungkan atau mencatat perkawinan, berdasarkan alasan bahwa Kantor Catatan Sipil maupun KUA tidak berwenang untuk melangsungkan atau mencatat perkawinan antar pemeluk agama yang berlainan.

Namun apabila dinilai dari pendapat masyarakat sendiri, ternyata mayoritas responden (51, 9%) menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan adanya perkawinan beda agama di Indonesia, sementara

¹ Mulyadi, S.H., M.S., *Op Cit*, hal. 68



sebanyak 44,4% lainnya menganggap bahwa perkawinan beda agama adalah sesuatu yang sah-sah saja untuk dilakukan di Indonesia, dan sebanyak 3,7% lainnya menyatakan keraguannya dalam menyatakan pendapat. Namun apabila ditinjau dari data, ternyata mayoritas responden mengaku bahwa mereka pernah tertarik bahkan jatuh cinta dengan lawan jenis yang berbeda agamanya dengan mereka. Bahkan, mayoritas responden juga menyatakan bahwa terdapat anggota keluarga mereka (berkebangsaan Indonesia) yang melakukan perkawinan beda agama. Ini berarti bahwa biarpun dengan adanya larangan praktik beda agama di Indonesia, tidak membuat masyarakat 100% setuju bahwa perkawinan beda agama adalah suatu hal yang tabu untuk dilakukan di Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*

BPHN, *Laporan Kajian Hukum Adat*

Eoh, Octavianus. *Masalah Perkawinan Antara Dua Orang Yang Berbeda Agama Setelah Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kota Administratif Kupang)*

Gautama, Sudargo. 1996. *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Hartono, Sunaryati. *Dari Hukum Antar Golongsn ke Hukum Antar Adat*

Huijbers, Theo. 2016. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: PT Kanisius

Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia "Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat"*, Bandung: PT. Refika Aditama

Mulyadi, S.H., M.S. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana. Edisi Kedua

Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama

Reksopradoto, Wibowo. *Hukum Perkawinan Nasional Jilid 1 Tentang Perkawinan*

Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia



Subekti, *Pokok-pokok Hukum
Perdata*

Tjay, Ko Sing. *Hukum Perdata
Jilid 1 Hukum Keluarga*

Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan

Vollmar, H. F. A. *Pengantar
Studi Hukum Perdata*

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum
Perkawinan di Indonesia.*

[https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama>